



P U T U S A N

No. 2621 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **JANNI**, bertempat tinggal di Teppo, Desa Binanga Karaeng, Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang;
2. **SUKKURI**, bertempat tinggal di Teppo, Desa Binanga Karaeng, Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang;
3. **JODDING**, bertempat tinggal di Teppo, Desa Binanga Karaeng, Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang;
4. **KASSA**, bertempat tinggal di Teppo, Desa Binanga Karaeng, Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, SH., Advokat, berkantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C No. 90 Kabupaten Pinrang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding;

m e l a w a n :

Hj. INDO TUO, memberikan kuasa insidentil kepada MUSTAKIM bertempat tinggal di Pangaparang, Desa Binanga Karaeng Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **KADIR**, bertempat tinggal di Teppo, Desa Binanga Karaeng, Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang;
2. **LAHI**, bertempat tinggal di Teppo, Desa Binanga Karaeng, Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang;
3. **HADARIA**, bertempat tinggal di Teppo, Desa Binanga Karaeng, Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang;
4. **PATURUSI**, bertempat tinggal di Teppo, Desa Binanga Karaeng, Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang;
Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V, VI, VII, VIII/Para Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2621 K/Pdt/2010



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding dan Para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat V, VI, VII, VIII/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Adapun yang mendasari gugatan Penggugat oleh Penggugat tersebut telah mempunyai tanah sawah dan tanah perumahan yang terletak di Teppo, Desa Binanga Karaeng, Kec. Lembang, Kab. Pinrang seluas $\pm 1,35$ Ha (kurang lebih satu hektar tiga puluh lima are) yang masing-masing :

- Tanah sawah dan perumahan seluas ± 95 Are dengan batas - batas :

Sebelah utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Rumah Laminta ;
Sebelah selatan : Condi (Pn. Sora) ;
Sebelah Barat : Saluran Air ;

Yang dalam hal ini disebut sebagai obyek A.

- Tanah sawah dan perumahan seluas ± 40 Are dengan batas - batas :

Sebelah Utara : Parakkasi dan Sisa ;
Sebelah timur : Saluran Air ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Saluran air ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa B.

Bahwa Penggugat telah menggugat kepada para Tergugat 1,2,3 dan 4 karena menguasai dan menikmati obyek sengketa A dengan cara melawan hukum antara lain :

- Tergugat I Janni menguasai tanah perumahan seluas ± 20 Are dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Rumah Sukkuri (T.2) ;
Sebelah Selatan : Condi (Pn. Sora) ;
Sebelah Barat : sawah Kassa dan Janni (T.4 dan T.1) ;

- Tergugat II Sukkuri Menguasai tanah sawah dan tanah perumahan masing-masing tanah sawah seluas ± 25 Are dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Jodding dan Kassa (T.3 dan T.4) ;
Sebelah Timur : Rumah Janni (T.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Condi/Pn.Sora ;

Sebelah Barat : Saluran Air ;

- Tanah perumahan seluas ± 20 Are dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Rumah Laminta ;

Sebelah Selatan : Condi Pn.Sora ;

Sebelah Barat : Rumah Janni (T.1) ;

- Tergugat III Jodding menguasai tanah sawah dan tanah perumahan masing-masing:

Tanah Sawah seluas ± 20 Are yang batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Kassa (T.4) ;

Sebelah selatan : Sukkuri (T.2) ;

Sebelah Barat : Saluran Air ;

- Tergugat IV Kassa menguasai tanah persawahan luas ± 10 Are dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Rumah Janni (T.1) ;

Sebelah Selatan : Sawah Janni (T.1) ;

Sebelah Barat : Sawah Jodding (T.3) ;

Bahwa Penggugat menggugat kepada para Tergugat 3,5,6,7 dan 8 karena menguasai dan menikmati obyek sengketa B dengan cara yang tidak sah :

- Tergugat III Jodding menguasai tanah perumahan seluas ± 5 Are dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Sawah Lahi (T.6) ;

Sebelah Timur : Saluran Air ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Kadir (T.5) ;

- Tergugat V Kadir menguasai tanah sawah seluas ± 2 Are dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Hadaria (T.7) ;

Sebelah Timur : Lahi dan Jodding (T.6 dan T.3) ;

Sebelah selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Kadir (T.5) ;

Tanah Perumahan seluas ± 4 Are dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sisa dan Pua Tiong ;

Sebelah Timur : Hadaria (T.7) ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2621 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Saluran air ;
- Tergugat VI Lahi menguasai tanah sawah seluas \pm 30 Are dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Parakkasi ;
Sebelah Timur : Saluran Air ;
Sebelah Selatan : Jodding (T.3) ;
Sebelah Barat : Hadaria (T.7) ;
 - Tergugat VII Hadaria menguasai tanah perumahan seluas \pm 3 Are dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah Kadir (T.5) ;
Sebelah Timur : Sawah Lahi (T.6) ;
Sebelah Selatan : Sawah kadir (T.5) ;
Sebelah Barat : Tanah Kadir (T.5) ;
 - Tergugat VIII Paturusi menjual sebagian obyek sengketa B kepada Tergugat V Kadir dan Tergugat VI Lahi :

TENTANG DUDUK PERSOALANNYA

1. Bahwa Penggugat telah menggugat kepada para Tergugat karena menguasai dan menikmati obyek sengketa tanah milik Penggugat dengan cara melawan hak dan hukum Penggugat tersebut.
2. Bahwa adapun mulanya tanah sengketa milik Penggugat yang telah dibuka oleh almarhum suami Penggugat dengan satu bagian, namun karena perkembangan pembangunan sehingga terbelah oleh jalan sehingga menjadi dua bagian sekarang ini yakni obyek A dan B.
3. Bahwa dulunya semasa hidupnya almarhum suami Penggugat LAISA (Wa Samsong) telah membuka tanah persawahan sekitar tahun 1956 dan dikelola serta menanam tanaman jangka pendek berupa padi dan jagung untuk dinikmatinya.
4. Bahwa sekitar tahun 1964 orang tua Penggugat merantau keluar daerah dan kembali sekitar tahun 1974 dan tanah sengketa milik Penggugat telah dikuasai oleh para Tergugat dengan alasan disuruh oleh pemerintah setempat dalam hal ini kepala Dusun Pangaparang untuk menumpang atau menempati sementara waktu karena terjadi pengungsian.
5. Bahwa sejak tahun 1974 suami Penggugat LAISA (Wa Samsong) pulang merantau dan jatuh sakit namun hasilnya masih tetap dinikmati oleh keluarga Penggugat pada saat itu karena setiap panen padi dan panen

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2621 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jagung selalu dibawa dan selalu diundang oleh Tergugat 5 KADIR yang menggarap pada saat itu.

6. Bahwa selain menikmati hasilnya pada waktu itu juga oleh almarhum HAMID TOBA (suami Tergugat I) pernah meminta tanah sengketa untuk ditukar (barter) 2 (dua) ekor sapi besar kepada Penggugat sekitar tahun 1975 dan sampai sekarang tidak ada realisasinya.
7. Bahwa mulanya sekitar tahun 1973 para Tergugat menguasai tanah sengketa karena disuruh oleh pemerintah setempat dalam hal ini kepala Dusun Pangaparang pada saat itu hanyalah untuk menumpang sementara belaka demi penerbitan perpajakan (IPEDA) karena terjadi pengungsian.
8. Bahwa tindakan Tergugat mau tukar obyek dengan 2 ekor sapi, ternyata hanyalah bermaksud untuk menjalankan itikad buruknya untuk tetap menguasai lalu merampas dengan cara mempersurat atas namanya HAMID TOBBA (suami Tergugat 1) tanpa diberitahukan kepada Penggugat.
9. Bahwa oleh karena tanah sengketa milik Penggugat adalah tanah yang produktif yang mulai dikuasai oleh para Tergugat sejak 1973 dan mulai produksi padi sejak tahun 1975 hingga sekarang lamanya (34 Tahun) obyek sengketa A dan B dipanen satu kali setahun, maka oleh Penggugat telah menuntut hasil tanah sengketa tersebut dengan perincian : setiap kali panen menghasilkan 30 karung (tiga puluh karung) per hektar dengan harga gabah per karung sebesar Rp.200.000 X 34 Tahun X Rp.30 karung. Setiap panen obyek sengketa A menghasilkan 20 karung gabah Setiap panen obyek sengketa B menghasilkan 10 karung gabah. Jadi obyek sengketa A menghasilkan 20 karung X 34 Thn X 200.000 = Rp. 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
Obyek sengketa B Menghasilkan 10 karung X 34 Thn X Rp.200.000 = Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) Jadi total kerugian Penggugat 136.000.000 + 68.000.000 = Rp.204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah).
10. Bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai dan menikmati tanah sengketa milik Penggugat telah dikhawatirkan apabila dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, karenanya wajar dan beralasan apabila Penggugat telah memohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek sengketa tersebut.
11. Bahwa Penggugat telah sangat dirugikan atas perbuatan para Tergugat sehingga beralasan hukum jika para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.50.000/Tergugat (lima puluh ribu rupiah tiap Tergugat)



setiap hari terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai diserahkannya obyek sengketa A dan B kepada Penggugat.

12. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan dengan bukti dan fakta yang sebenarnya, maka berdasarkan dengan peraturan hukum dan Undang-undang telah berdasar dan beralasan hukum untuk menjalankan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang atas obyek sengketa A dan B.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai, menikmati dan mengalihkan obyek sengketa A dan B adalah tidak sah dan melanggar hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas sekitar kurang lebih $\pm 1,35$ (kurang lebih satu hektar koma tiga puluh lima are) yang terletak di Teppo Desa Binanga Karaeng, Kec. Lembang, Kab. Pinrang yang masing-masing :
 - Tanah sawah dan perumahan seluas + 95 Are dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jalan ;
Sebelah timur	: Rumah Laminta ;
Sebelah Selatan	: Condi (Pn. Sora) ;
Sebelah Barat	: Saluaran Air ;

Dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa A dan ;
 - Tanah sawah dan perumahan seluas 40 Are dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Parakkasi dan Sisa serta Pua Tiong ;
Sebelah timur	: saluran Air ;
Sebelah Selatan	: Jalan ;
Sebelah Barat	: Saluran Air ;

Disebut sebagai obyek sengketa B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah kepunyaan Penggugat karena ahli waris yang sah dari almarhum LAISA.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Verzet.
6. Menyatakan keberadaan para Tergugat 1,2,3 dan 4 atas obyek sengketa A dan keberadaan para Tergugat 3,5,6,7 dan 8 atas obyek sengketa B yang diperoleh dari Tergugat-Tergugat/orang lain adalah tidak sah dan melanggar hukum serta merugikan Penggugat.
7. Menghukum para Tergugat 1,2,3 dan 4 untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk obyek sengketa A kepada Penggugat, dan menghukum para Tergugat 3,5,6,7 dan 8 untuk membayar kerugian sebesar 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) untuk obyek sengketa B kepada Penggugat, kerugian mana akan tetap diperhitungkan hingga diserahkannya obyek sengketa A dan B kepada Penggugat.
8. Menyatakan menurut hukum semua surat-surat yang dibuat/terbit di atas obyek sengketa A dan B tanpa setahu Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat.
9. Menghukum para Tergugat serta semua orang yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan obyek sengketa A dan B kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik kosong dan sempurna tanpa syarat atau ikatan apapun juga.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp. 50.000/Tergugat (lima puluh ribu rupiah per Tergugat) setiap hari terhitung sejak perkara perdata ini mempunyai putusan yang tetap sampai diserahkan obyek sengketa A dan B kepada Penggugat.
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Setelah membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat secara seksama, maka nampak bahwa gugatan tersebut sama sekali tidak jelas alias kabur dan Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara jelas batas-batas yang dituntut/digugat itu, hal ini seperti dalam surat gugatannya pada halaman 2,

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2621 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Tergugat I. Janni menguasai tanah perumahan seluas kira-kira 20 are dengan batas pada sebelah selatan Condi (Pn. Sora) ternyata kenyataannya hanyalah sungai, jadi tidak ada tanah Condi di situ. Demikian juga Tergugat II Sukkuri yang menguasai tanah sawah seluas kira-kira 25 are dengan batas pada sebelah Timur rumah Janni adalah batas yang tidak benar, sebab tidak ada rumah Janni di situ tetapi hanyalah tanah kosong, selanjutnya batas pada sebelah Selatan adalah saluran air. Demikian juga tanah perumahan seluas kira-kira 20 are yang katanya dikuasai oleh Tergugat II Sukkuri dengan batas sebelah Selatan adalah sungai, adalah tidak benar. Dengan tidak jelasnya batas tersebut menyebabkan gugatan Penggugat adalah kabur dan secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Demikian juga, gugatan Penggugat pada objek sengketa B adalah gugatan yang tidak jelas kabur dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dalam gugatan Penggugat Tergugat V menguasai tanah perumahan seluas kira-kira 4 are dengan batas sebelah Timur Hadariah, adalah batas yang tidak benar dan yang benar adalah sawah Lahi.
3. Selanjutnya melihat dan memperhatikan surat gugatan Penggugat sebagai mana tercantum dalam surat gugatannya pada hal 4 No 9, secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab gugatan itu sesungguhnya hanyalah rekayasa saja dan akal-akalan sarta sama sekali tidak masuk akal, sebab kalau harga gabah perkarung pada Tahun 1975 sebesar Rp. 200,000,- maka harga itu sangat-sangat tidak masuk akal, sebab harga gabah dulu dengan sekarang jelas-jelas sangat berbeda apalagi mau diratakan, dan perlu Penggugat ketahui bahwa di sekitar kampung itu maupun objek sengketa pada saat itu belum ada yang namanya kebun, sekali lagi belum ada yang namanya kebun apalagi sawah, sebab pada saat itu objek sengketa sama sekali masih hutan belukar. Untuk itu gugatan tersebut secara hukum harus dinyatakan ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
4. Demikian juga apabila diperhatikan gugatan Penggugat secara cermat menyangkut objek sengketa A berupa tanah sawah dan tanah perumahan seluas 0,95 are dan objek sengketa B berupa tanah sawah dan tanah perumahan seluas 0,40 are maka gugatan tersebut adalah kabur dan saling bertentangan dengan surat gugatan sendiri Penggugat, sebab di satu sisi Penggugat menuntut hasil objek sengketa A menghasilkan 20 karung dan objek sengketa B menghasilkan 10 karung, sedang dalam gugatan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2621 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sendiri menyatakan bahwa objek sengketa A berupa sawah dan perumahan, dengan demikian Penggugat menyamaratakan hasil antara tanah sawah dengan tanah perumahan, sedangkan kenyataan antara hasil tanah persawahan dengan hasil tanah perumahan sangat-sangat jauh berbeda. Untuk itu mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan berkenan menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur.

5. Sekiranya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa itu mulanya dibuka oleh suami Penggugat, sebab objek sengketa itu adalah milik sah Tergugat I yang berasal dari suaminya yaitu Almarhum Hamid Toba dan suami Tergugat I lah yang pertama kali yang membuka dan mengelola objek sengketa A itu yang dulunya masih hutan belukar menjadi kebun dan setelah Hamid Toba meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I beserta dengan anak-anaknya.
6. Sekiranya Penggugat menyatakan bahwa dulunya semasa hidupnya Almarhum Suami Penggugat (Wa, Samsong) telah membuka pertama kali tanah persawahan itu sekitar Tahun 1956 dan dikelolah serta ditanami tanaman jangka pendek berupa padi dan jagung untuk dinikmatinya, adalah gugatan yang hanya rekayasa saja dan sama sekali tidak masuk akal, sebab pada saat itu atau Tahun 1965 di sekitar kampung itu maupun di objek sengketa itu sama sekali belum ada yang namanya kebun, sekali lagi belum ada yang namanya kebun ataupun sawah, sebab objek sengketa itu hanyalah hutan belukar dan belum ada yang jamah/kelolah hutan itu, kemudian oleh suami Tergugat I datang mengelolah objek sengketa itu bersama dengan seorang yang bernama Paturusi yang ketika itu adalah selaku aparat pemerintah setempat, dan setelah dikelolah lalu oleh aparat pemerintah tersebut kemudian memberikan kepada Hamid Toba dan baru pada Tahun 1973 oleh Hamid Toba menjadikan kebun dan baru pada Tahun 1980 objek sengketa A itu lalu dikelolah menjadi sawah. Dengan demikian suami Penggugat sama sekali tidak pernah mengelolah objek sengketa itu apalagi menjadikan kebun maupun menjadikan sawah.
7. Membaca surat gugatan Penggugat pada halaman 3 No. 4 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah sengketa milik Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat dengan alasan disuruh oleh pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Kampung Pangaparang untuk ditempati sementara waktu karena terjadi pengungsian, adalah alasan yang hanya direkayasa saja, sebab jauh sebelumnya oleh aparat pemerintah setempat telah membagikan kepada warga masyarakat termasuk objek sengketa A kepada suami Tergugat I

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2621 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tanah sengketa itu untuk ditukar / dibarter dengan 2 ekor sapi besar kepada Penggugat sekitar Tahun 1975, adalah alasan yang hanya dikarang-karang saja, sebab suami Tergugat I maupun Tergugat I sama sekali tidak pernah mendengar maupun membarter 2 ekor sapi besar atau objek sengketa itu.

8. Dengan demikian oleh karena objek sengketa A adalah milik sah Tergugat I maka dengan sendirinya tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi maupun conservatoir besslaag tidak berdasar untuk dikabulkan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 05/PDT.G/2009/PN.PINRANG tanggal 23 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para tergugat yang menguasai, menikmati, dan mengolah objek sengketa A dan B adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas sekitar kurang lebih 1,35 are yang terletak di Teppo, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang yang masing-masing :
 - Tanah sawah dan perumahan seluas \pm 95 are dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Rumah Laminta ;
Sebelah Selatan : Condi (pn. Sora) ;
Sebelah Barat : Saluran Air ;
Dalam hal ini disebut sebagai Objek Sengketa A dan
 - Tanah sawah dan perumahan seluas 40 Are dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Parakkasi dan Sisa serta Pua Tjong ;
Sebelah Timur : Saluran Air ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Saluran Air ;
Adalah kepunyaan Penggugat karena Ahli Waris yang sah dari Almarhum LAISA;
4. Menyatakan keberadaan para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 atas objek sengketa A dan keberadaan para Tergugat 3, 5, 6, 7 dan 8 atas objek sengketa B yang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2621 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Tergugat-tergugat / orang lain adalah tidak sah dan melanggar hukum serta merugikan penggugat ;

5. Menyatakan menurut hukum semua surat-surat yang dibuat / terbit diatas objek sengketa A dan B tanpa setahu penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat penggugat ;
6. Menghukum para tergugat serta siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan objek sengketa A dan B kemudian menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan baik, kosong dan sempurna tanpa syarat atau ikatan apapun juga ;
7. Menolak Gugatan penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 1. 136.000,- (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah),- ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 396/PDT/2009/PT.MKS tanggal 27 Mei 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding pada tanggal 17 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/KS/Pdt.G/2010/PN. Pinrang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 30 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2621 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam perkara ini memuat pertimbangan yang sama sekali tidak cukup (*ontvoldoende gemotiveerd*), yakni dengan seketika saja menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa disertai dengan alasan-alasan yang mempernyatakan hal dukungan penguatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud.
- Pengadilan Tinggi in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi amat keliru dan salah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang secara salah dan keliru menerapkan hukum dan atau Undang-Undang dalam memutus perkara ini, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara ini menerapkan Pasal 570 Jo. Pasal 584 KUHPerdara (BW) sebagai dasar dan cara memperoleh "hak milik atas tanah". Pada hal setelah diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA, maka "**Buku Kedua BW**" atau "**Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)**" adalah telah dinyatakan tidak *berlaku atau dicabut*, kecuali ketentuan mengenai "*hypotheek*" yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-Undang ini (UUPA). Atau lebih jelasnya vide halaman 5 (lima) buku BOEDI HARSONO, Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah), Cetakan Ketujuh, Penerbit Djambatan, tahun 1986.
- Pengadilan Tinggi in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi amat keliru dan salah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang secara salah dan keliru menerapkan hukum dan atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini, hal mana dapat dilihat dan dibaca pada pertimbangan-pertimbangannya yang saling bertentangan dan atau kontradiktif (overlepping) antara satu dengan lainnya. Oleh karena di satu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangannya berkesimpulan bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat I, II, III dan IV menanggapi dalam Jawabannya bertanggal 31 Maret 2009, di mana Kuasa Para Tergugat tersebut telah mengajukan *Eksepsi* (yang menyangkut batas-batas tanah obyek sengketa A dan B tersebut), sedangkan di sisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpandangan bahwa, oleh karena telah didalilkan oleh Penggugat yang di persidangan telah "*diakui*" atau "*setidak-tidaknya tidak dibantah*" oleh Para Tergugat demikian pula sebaliknya dan kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2621 K/Pdt/2010



yang diajukan oleh kedua belah pihak berupa surat-surat maupun keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dalam perkara ini terdapat hal-hal yang sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh kedua belah pihak dan merupakan fakta hukum dalam perkara ini antara lain : (1) "bahwa benar tanah sawah dan perumahan yang menjadi obyek sengketa antara pihak Penggugat dan Para Tergugat... dan seterusnya, (2) bahwa benar tanah sawah dan perumahan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mempunyai batas-batas:

= Tanah sawah dan tanah perumahan yang selanjutnya disebut obyek A, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Laminta;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Condi (Pn. Sora);
- Sebelah Barat berbatas dengan Saluran air;

= Tanah sawah dan tanah perumahan yang selanjutnya disebut obyek B, batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parakkasi dan Sia;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saluran air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan; dan
- Sebelah Barat berbatas dengan Saluran air", (vide halaman 19 putusan Pengadilan Negeri Pinrang).

- Pengadilan Tinggi in casu Majelis Hakim Banding adalah amat keliru dan salah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang secara salah dan keliru menerapkan hukum dan atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dalam perkara ini menerapkan "**asas pembuktian yang bebas (vrij Bewijs beginsel)**", bukan "**asas pembuktian negatif (negatief wettelijk)**", hal mana nampak pada pertimbangan hukumnya yang termuat pada halaman 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh satu) putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, yang mengatakan bahwa Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa dari keterangan ke-tiga orang saksi Penggugat tersebut, yang mana keterangan mereka saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain nya sehingga melahirkan petunjuk yang oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa pada awalnya adalah berupa hutan belukar yang kemudian dibuka dan diusaha oleh Samsong (suami Penggugat) pada tahun 1956, di mana obyek tanah sengketa masih 1 (satu) hamparan dan nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbagi dua bagian (yang senyatanya saat ini menjadi obyek A dan obyek B) setelah Pemerintah Desa membuat jalan di tengah obyek tanah sengketa tersebut pada tahun 1973 yang ketika itu obyek tanah sengketa mulai diolah dan digarap oleh HAMID TOBA... dstnya.

- Majelis Hakim Banding telah salah dan amat keliru menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam perkara ini menerapkan "**asas pembuktian yang bebas (*vrij Bewijs beginsel*)**", bukan "**asas pembuktian negatif (*tegatief wettelijk*)**", tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini menerima bulat-bulat keterangan-keterangan saksi Penggugat asal yang bernama DUDDU ARIFIN sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Pada hal keterangan-keterangan saksi DUDDU ARIFIN tersebut adalah merupakan keterangan-keterangan yang tidak benar, disamping itu keterangan saksi Penggugat asal yang bernama DUDDU ARIFIN tersebut adalah tidak didukung oleh satupun alat bukti lainnya.
- Pengadilan Tinggi in casu Majelis Hakim Banding adalah amat keliru dan salah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata secara salah dan amat keliru dalam menjalankan proses peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Hal mana dapat dilihat dan dibaca pada pertimbangan hukumnya yang tertuang pada halaman 23 putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, yang tidak mempertimbangkan secara utuh dan sempurna keterangan-keterangan saksi-saksi Para Tergugat asal/Pemohon Kasasi, melainkan Majelis Hakim Judex Facti tersebut adalah hanya mempertimbangkan sepotong-sepotong saja keterangan-keterangan saksi-saksi Para Tergugat asal/Pemohon Kasasi dan bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut secara sengaja menghilangkan sebagian keterangan-keterangan dari ketiga orang saksi Tergugat I, II, III, dan IV asal/Pemohon Kasasi tersebut. Sehingga makna yang prinsipil dan essensial dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Tergugat asal/Pemohon Kasasi tersebut hilang, padahal hakikat dari makna yang prinsipil dan essensial dari keterangan-keterangan ketiga orang saksi Para Tergugat asal yang dihilangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih (over) oleh Majelis Hakim Banding a quo adalah makna yang urgen dan relevan dengan peristiwa yang disengketakan oleh para pihak yang berperkara. Seperti asal-usul tanah obyek sengketa A dan B, serta siapa yang pertama kali yang membuka tanah obyek sengketa A dan B tersebut dari tanah hutan belukar menjadi lahan perkebunan dan sawah, serta apa Jabatan Petta Cambo pada

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2621 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu (tahun 1973), adalah kesemuanya itu dihilangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

- Pengadilan Tinggi in casu Majelis Hakim Banding adalah amat keliru dan salah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata secara salah dan amat keliru dalam menerapkan hukum (khususnya Hukum Pembuktian) dalam memeriksa dan memutus perkara ini, tatkala mengesampingkan surat-surat bukti Tergugat I, II, III dan IV yang bertanda T-1, T-2 dan T-3. Padahal secara "**sosiologi**" masyarakat yang tinggal di Pedalaman jauh dari perkotaan seperti halnya Para Tergugat asal/Pemohon Kasasi, di mana surat-surat bukti dari Tergugat I, II, III dan IV asal (khususnya T-1 dan T-2) yang berupa "Rincik (T-1)" dan "Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (T-2)" adalah sudah dianggapnya sebagai surat (alat) bukti kepemilikan atas sebidang/sepetak tanah, sedangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) boleh dikatakan mereka belum begitu mengenalnya (mengetahuinya).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah memepertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu obyek sengketa milik Penggugat atas dasar selaku ahli waris dari suaminya bernama Laisa Wa Samsong (almarhum).

Bahwa alasan-alasan tersebut juga mengenai Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. JANNI, 2. SUKKURI, 3. JODDING, 4. KASSA tersebut harus ditolak ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2621 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. JANNI, 2. SUKKURI, 3. JODDING, 4. KASSA** tersebut ;

Membebankan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. / R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Ttd. / DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd. / SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. **M e t e r a i Rp. 6.000,-**

2. **R e d a k s i Rp. 5.000,-**

3. **Administrasi kasasi .. Rp. 489.000,-**

Ttd./TUTY HARYATI, SH.MH.

J u m l a hRp. 500.000,-

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA**

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2621 K/Pdt/2010